



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2012

KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Impor. *Sodium Tripolyphosphate*.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/M-DAG/PER/ 12/2011

TENTANG

KETENTUAN IMPOR *SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa *Sodium Tripolyphosphate* (*Sodium Triphosphate*) merupakan komoditi strategis sebagai bahan baku industri, sehingga kegiatan produksi, penyediaan, pengadaan dan distribusi *Sodium Tripolyphosphate* menjadi sangat penting dalam rangka menunjang kebutuhan industri dalam negeri;
 - b. bahwa *Sodium Tripolyphosphate* saat ini telah dapat diproduksi di dalam negeri, namun pemanfaatannya masih sangat rendah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk lebih meningkatkan efektifitas kebijakan perdagangan terkait *Sodium Tripolyphosphate*, diperlukan pengaturan impor *Sodium Tripolyphosphate*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. *Bednifsreglementerings Ordonnantie 1934* (*Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86*);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG / PER/9 /2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/ 7/2011;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/ M-DAG / PER/ 9/ 2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR *SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE*.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. *Sodium Tripolyphosphate (Sodium Triphosphate)*, yang selanjutnya disingkat STPP adalah senyawa anorganik dengan rumus kimia $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$, berwujud serbuk kristal putih, tidak berbau dan larut dalam air, digunakan sebagai pelunak air, pengawet makanan dan *texturizer*, yang termasuk dalam klasifikasi Pos Tarif/HS ex. 2835.31.90.00.
2. Importir Produsen STPP, yang selanjutnya disingkat IP-STPP adalah industri pengguna STPP yang diakui dan disetujui untuk mengimpor STPP sebagai bahan baku yang diperlukan untuk proses produksinya dan tidak boleh untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan ke pihak lain.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

STPP hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-STPP dari Direktur Jenderal.

Pasal 3

IP-STPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat mengimpor STPP sejumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya industrinya.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-STPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API -P) ; dan
 - e. Rekomendasi dari Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
- (2) Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai IP-STPP paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim untuk mengetahui kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dan pejabat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan terdapat ketidaksesuaian data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan, maka Direktur Jenderal menolak menerbitkan pengakuan sebagai IP-STPP.
- (6) Pengakuan sebagai IP-STPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) IP-STPP wajib menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan impor STPP.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal importasinya terealisasi atau tidak terealisasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

Pasal 6

- (1) Pengakuan sebagai IP-STPP dicabut apabila yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 lebih dari 2 (dua) kali;
 - b. terbukti memperdagangkan dan / atau memindahtangankan STPP yang diimpornya kepada pihak lain;
 - c. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam dokumen IP-STPP; dan/atau
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-STPP.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN